

# **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS**



Nomor : 3

Tahun 2001

Seri C

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS**

**NOMOR 9 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**IZIN USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIAMIS**

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka kewenangan selebihnya termasuk bidang Perikanan dan Kelautan merupakan kewenangan Kabupaten ;
- b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Daerah Kabupaten di bidang Perikanan dan Kelautan dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat petani / nelayan serta pengendaliannya perlu mengatur ketentuan Izin Usaha Perikanan dan Kelautan yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985, tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Intansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990, tentang Usaha Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3536) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1997, tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor., Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 1970, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990, tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4058) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000, tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4062) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2001, tentang Perangkat Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG IZIN  
USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN.**

## **B A B I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Ciamis ;
- c. Bupati adalah Bupati Ciamis ;
- d. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ciamis ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ciamis ;
- f. Ikan adalah semua jenis ikan dan biota perairan lainnya ;
- g. Eksplorasi Laut adalah kegiatan yang berkaitan dengan upaya penggalan potensi laut non hayati ;
- h. Laut adalah kawasan perairan selebar 4 (empat) mil diukur dari garis pantai wilayah Kabupaten sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 10 ayat (3) ;
- i. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap dan membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan dan mengawetkan ikan serta eksplorasi laut untuk kegiatan komersial ;
- j. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum dengan menggunakan seluruh tenaga dan modal Nasional ;
- k. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan atau mengolah dan mengawetkan untuk tujuan komersial ;

- l. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakan ikan serta memanen hasilnya ;
- m. Pengolahan Hasil Perikanan adalah kegiatan pasca panen yang bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan ;
- n. Pelelangan Ikan adalah proses penjualan ikan dihadapan umum dengan cara penawaran bebas dan mengikat ;
- o. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat para penjual dan pembeli ikan untuk melakukan transaksi jual beli melalui pelelangan ikan ;
- p. Koperasi adalah koperasi primer perikanan ;
- q. Petani Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan ;
- r. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan ;
- s. Bakul adalah mereka yang membeli ikan secara lelang di tempat pelelangan ;
- t. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk untuk pengangkutan ikan dan melakukan eksplorasi laut ;
- u. Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut IUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan yang berbentuk SPI, SPBI, SPH, Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan atau Izin Eksplorasi Laut ;
- v. SPI adalah Surat Penangkapan Ikan yang harus dimiliki perusahaan perikanan yang bergerak dalam bidang penangkapan ikan ;
- w. SPBI adalah Surat Pembudidayaan Ikan yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan yang bergerak dalam bidang pembudidayaan ikan ;
- x. Surat Pengolahan Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut SPH adalah surat yang harus dimiliki perusahaan perikanan yang bergerak dalam bidang pengolahan hasil perikanan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP ;

- y. Izin Penyelenggaraan Pelelangan adalah rekomendasi tertulis yang harus dimiliki oleh perusahaan atau badan hukum yang menyelenggarakan pelelangan ikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP ;
- z. Izin Eksplorasi adalah rekomendasi tertulis yang harus dimiliki oleh perusahaan perikanan yang bergerak dalam eksplorasi laut ;
- aa. Perairan Umum adalah perairan yang terdapat didaratn baik yang mengalir maupun tergenang yang dikuasai oleh negara dan berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah ;
- bb. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- cc. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;

## **B A B II**

### **JENIS DAN BENTUK USAHA**

#### **Pasal 2**

Usaha Perikanan dan Kelautan di Daerah terdiri dari :

- a. Penangkapan Ikan ;
- b. Pembudidayaan Ikan ;
- c. Pengolahan hasil perikanan ;
- d. Eksplorasi laut ;
- e. Penyelenggaraan pelelangan ikan.

### Pasal 3

- (1) Penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari :
  - a. Penangkapan ikan di laut, meliputi :
    1. Penangkapan dengan kapal motor mesin dalam ;
    2. Penangkapan dengan perahu motor tempel ;
    3. Penangkapan dengan perahu motor ;
    4. Penangkapan dengan alat tangkap tanpa menggunakan perahu.
  - b. Penangkapan ikan di perairan umum, meliputi :
    1. Penangkapan dengan alat pancing ;
    2. Penangkapan dengan jala ;
    3. Penangkapan dengan bubu ;
    4. Penangkapan dengan anco .
- (2) Pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :
  - a. Pembudidayaan ikan di air tawar, meliputi :
    1. Budidaya ikan di kolam air tenang ;
    2. Budidaya ikan di perairan umum ;
    3. Budidaya ikan di kolam air deras ;
    4. Budidaya ikan hias.
  - b. Pembudidayaan ikan di air payau, meliputi :
    1. Pembudidayaan di tambak ;
    2. Pembudidayaan pembenihan udang ;
  - c. Pembudidayaan ikan di laut, meliputi :
    1. Budidaya lobster ;
    2. Budidaya kerang-kerangan ;
    3. Budidaya ikan bersirip ;
    4. Budidaya rumput laut ;
    5. Pengambilan rumput laut ;
    6. Pengumpul induk udang
- (3) Pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari :

- a. Pendinginan ikan ;
  - b. Pengawetan ikan ;
  - c. Pengolahan hasil perikanan lainnya.
- (4) Eksplorasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri dari :
- a. Eksplorasi harta karun ;
  - b. Riset kelautan dan mineral ;
  - c. Eksplorasi laut.

#### **Pasal 4**

Perusahaan perikanan di daerah diselenggarakan dalam bentuk :

- a. Usaha perorangan Warga Negara Republik Indonesia ;
- b. Usaha kelompok Warga Negara Republik Indonesia ;
- c. Perusahaan Badan Hukum Indonesia.

### **B A B III**

#### **PERIZINAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap perusahaan perikanan yang melakukan usaha perikanan di daerah wajib memiliki IUP dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Izin Usaha Perikanan diberikan untuk masing-masing jenis usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap perusahaan perikanan yang bergerak di bidang penangkapan ikan wajib memiliki SPI yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Setiap perusahaan perikanan yang bergerak di bidang pembudidayaan ikan wajib yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;

- (3) Setiap perusahaan perikanan yang bergerak di bidang pengolahan hasil ikan wajib memiliki SPH yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (4) Setiap perusahaan perikanan yang menyelenggarakan pelelangan ikan wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan ;
- (5) Setiap perusahaan perikanan yang bergerak dibidang eksplorasi laut wajib memiliki Izin Eksplorasi Laut.

### **Pasal 7**

- (1) Bupati mengeluarkan Izin Usaha Perikanan untuk :
  - a. Usaha penangkapan ikan di laut dengan menggunakan kapal sampai dengan 10 GT dan atau mesinnya berkekuatan sampai dengan 30 DK ;
  - b. Usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan di perairan umum yang pengelolaannya berada di dalam kewenangan Pemerintah Daerah ;
  - c. Usaha Pembudidayaan ikan di kolam air tenang dengan luas areal lebih dari atau sama dengan 1000 meter <sup>2</sup> ;
  - d. Usaha pembudidayaan ikan di air payau dengan luas areal lebih dari atau sama dengan 5000 m <sup>2</sup> ;
  - e. Usaha pembenihan udang atau bandeng ;
  - f. Usaha pembudidayaan ikan di kolam air deras ;
  - g. Usaha pembudidayaan ikan hias ;
  - h. Usaha pembudidayaan ikan di air tawar, air payau dan laut dalam bentuk lain sesuai dengan potensi daerah ;
  - i. Usaha pembudidayaan ikan di laut.
- (2) Dalam memberikan Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 8**

IUP yang berbentuk SPI, SPBI, SPH, Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dan Izin Eksplorasi Laut berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sepanjang kegiatan usahanya masih berjalan serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

## **B A B IV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN**

## **Pasal 9**

- (1) Untuk memperoleh IUP sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Daerah ini perusahaan perikanan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan mempergunakan formulir yang telah disediakan dan dilampiri :
  - a. Rencana usaha ;
  - b. Foto copy KTP pemohon (perseorangan, Ketua kelompok, atau Pimpinan / penanggung jawab perusahaan) ;
  - c. Foto copy akta pendirian perusahaan dan NPWP bagi badan hukum ;
  - d. Dokumen study lingkungan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) upaya pengelolaan lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL / UPL) bagi badan hukum ;
  - e. Foto Copy dokumen teknis jenis usaha perikanan.
- (2) Untuk memperoleh perpanjangan SPI, SPBI, dan Izin Ekplorasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini, perusahaan perikanan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan menggunakan formulir yang disediakan dan dilampiri dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;

- (3) Untuk memperoleh IUP yang berbentuk SPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, perusahaan perikanan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan menggunakan formulir yang disediakan dan dilampiri :
- a. Daftar fasilitas pengolahan yang digunakan ;
  - b. Foto copy Izin lokasi perusahaan ;
  - c. Foto copy Izin Gangguan (HO) ;
  - d. Surat Keterangan Pra Validasi.
- (4) Untuk memperoleh perpanjangan SPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini, perusahaan perikanan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan menggunakan formulir yang disediakan dan dilampiri dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ;
- (5) Untuk memperoleh Izin penyelenggaraan pelelangan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Perusahaan perikanan yang berbadan hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan menggunakan formulir yang disediakan dan dilampiri :
- a. Likuiditas Perusahaan Perikanan ;
  - b. Daftar fasilitas pelelangan ikan ;
  - c. Foto copy Izin Lokasi ;
  - d. Daftar personal penyelenggaraan pelelangan ikan ;
  - e. Daftar potensi bakul berdasarkan klasifikasinya ;
  - f. Daftar potensi unit penangkapan ikan ;
  - g. AMDAL.
- (6) Personal penyelenggaraan pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari :
- a. Manager ;
  - b. Kasir ;
  - c. Pencatat ;
  - d. Juru tawar ;
  - e. Juru timbang ;
  - f. Tata Usaha.

- (7) a. Jumlah pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan memperhatikan kelancaran kerja minimal 3 orang ;
- b. Tata cara dan persyaratan pengangkatan personal penyelenggara pelelangan ikan lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati ;
- (8) Untuk memperoleh perpanjangan Izin penyelenggaraan pelelangan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, perusahaan perikanan yang berbadan hukum harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan menggunakan formulir yang disediakan dan dilampiri dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ;
- (9) Tata Cara pengajuan permohonan dan perpanjangan IUP, SPI, SPBI, SPH, Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dan Izin Eksplorasi Laut serta bentuk-bentuk formulir yang digunakan ditetapkan oleh Bupati ;

#### Pasal 10

- (1) a. Pemberian SPI, SPBI, SPH, Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dan Izin Eksplorasi Laut dapat ditunda apabila menurut hasil penelitian terdapat dokumen yang masih belum lengkap ;
- b. Penundaan pemberian SPI, SPBI, SPH, Izin Penyelenggaraan pelelangan Ikan dan Izin Eksplorasi Laut diberikan secara tertulis disertai penetapan batas waktu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) a. Permohonan SPI, SPBI, SPH, Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dan Izin Eksplorasi Laut dapat ditolak apabila sampai batas waktu penundaan, pemohon tidak menyampaikan dokumen yang harus dilengkapi ;
- b. Penolakan permohonan SPI, SPBI, SPH, Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dan Izin Eksplorasi Laut dikabulkan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan.
- (3) Tata cara penundaan dan atau penolakan SPI, SPBI, SPH, Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dan Izin Eksplorasi Laut sesuai ayat (1) dan (2) serta bentuk formulir yang digunakan ditetapkan oleh Bupati ;

### **Pasal 11**

- (1) Perusahaan Perikanan yang memiliki IUP dapat melakukan perluasan usaha penangkapan atau pembudi dayaan ikan setelah memperoleh persetujuan dari Bupati ;
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian persetujuan perluasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan kemudian oleh Bupati.

### **Pasal 12**

- (1) Setiap perusahaan perikanan yang akan memindah tangankan IUP atau memindah tangankan lokasi usahanya diwajibkan terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pemberi Izin ;
- (2) Setiap perusahaan yang telah mendapat persetujuan tertulis pemindah tanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepada pengusaha baru yang bersangkutan tersebut diwajibkan melakukan balik nama dan membayar retribusi ;
- (3) Tata cara pemindah tanganan serta perubahan nama, alamat dan penanggung jawab perusahaan ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 13**

Pemegang Izin Usaha Perikanan (IUP) berkewajiban :

- a. Melaksanakan ketentuan dalam SPI, SPBI, SPH, Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dan Izin Eksplorasi Laut ;
- b. Menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan kepada pemberi Izin ;
- c. Merealisasikan rencana usahanya.

## **Pasal 14**

(1) IUP tidak berlaku atau berakhir apabila :

- a. Telah Habis masa berlakunya ;
- b. Diserahkan kembali kepada pemberi Izin ;
- c. Perusahaan Perikanan Pemegang Izin jatuh pailit ;
- d. Perusahaan perikanan menghentikan usahanya ;
- e. Dicabut oleh pemberi Izin.

(2) IUP dapat dicabut oleh pemberi Izin apabila perusahaan perikanan :

- a. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi Izin ;
- b. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar ;
- c. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP ;
- d. Memindah tangankan IUP tanpa persetujuan tertulis dari pemberi Izin ;
- e. Selama 1 (satu) tahun berturut-turut sejak IUP diberikan tidak melaksanakan usahanya.

(3) Tata cara pelaksanaan pencabutan IUP ditetapkan oleh Bupati.

## **B A B V**

### **USAHA PERIKANAN YANG TIDAK MEMERLUKAN IZIN**

## **Pasal 15**

- (1) Penangkapan dan pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau badan usaha yang tidak bertujuan untuk komersil ;
- (2) Ketentuan penangkapan dan pembudidayaan ikan yang bertujuan tidak komersial ditetapkan oleh Bupati.

## **Pasal 16**

- (1) Nelayan dan petani ikan yang tidak diwajibkan memiliki IUP setiap tahunnya wajib mencatatkan kegiatannya kepada Dinas dengan menggunakan formulir yang telah disediakan ;
- (2) Nelayan dan petani ikan yang telah mencatatkan kegiatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda pencatatan kegiatan perikanan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan ;
- (3) Tanda pencatatan kegiatan perikanan dianggap sederajat dengan IUP ;
- (4) Tata cara pencatatan dan bentuk formulir yang digunakan ditetapkan oleh Bupati.

## **B A B VI**

### **WILAYAH PENANGKAPAN DAN LOKASI PEMBUDIDAYAAN IKAN**

## **Pasal 17**

Wilayah penangkapan ikan di laut dan perairan umum, lokasi pembudidayaan ikan di air tawar, air payau dan laut peraturan pelaksanaan dan operasionalnya ditetapkan oleh Bupati.

## **B A B VII**

### **PUNGUTAN DAERAH**

## **Pasal 18**

- (1) Terhadap perusahaan perikanan yang mengajukan permohonan IUP, dikenakan pungutan perizinan dan retribusi hasil perikanan ;
- (2) Pungutan perizinan oleh pemberi izin disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya ;
- (3) Retribusi hasil perikanan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

## Pasal 19

Besarnya pungutan perizinan ditetapkan sebagai berikut :

1. Surat Penangkapan Ikan (SPI) :

a. Penangkapan Ikan di laut :

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1) Kapal motor mesin dalam (In Board)    | Rp. 15.000,-/GT.   |
| 2) Perahu motor tempel (MT)              | Rp. 4.000,-/DK.    |
| 3) Perahu motor                          | Rp. 7.500,-/Unit.  |
| 4) Alat tangkap tanpa menggunakan perahu | Rp. 10.000,-/Unit. |

b. Penangkapan ikan di perairan umum :

- |            |                    |
|------------|--------------------|
| 1) Pancing | Rp. 5.000,-/Unit.  |
| 2) Jala    | Rp. 10.000,-/Unit. |
| 3) Bubu    | Rp. 5.000,-/Unit.  |
| 4) Anco    | Rp. 10.000,-/Unit. |

2. Surat Pembudidayaan Ikan (SPBI) :

a. Pembudidayaan Ikan air tawar :

- |                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1) Kolam air tenang               | Rp. 20.000.- / Ha.  |
| 2) Budidaya ikan di perairan umum | Rp. 25.000.- / Unit |
| 3) Kolam air deras                | Rp. 25.000.- / Unit |
| 4) Ikan hias                      | Rp. 1.000.- / M2    |

b. Pembudidayaan ikan air payau :

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1) Tambak  | Rp. 75.000.- / Ha    |
| 2) Pembenihan udang kapasitas produksi<br>sampai dengan 10.000.000.- ekor /<br>Tahun | Rp. 100.000.- / Unit |

c. Pembudidayaan ikan di laut :

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 1) Lobster         | Rp. 5.000.- / M2 |
| 2) Kerang-kerangan | Rp. 2.000.- / M2 |
| 3) Ikan bersirip   | Rp. 4.000.- / M2 |

d. Pengambilan rumput laut

e. Budidaya rumput laut

f. Pengumpul induk udang

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 3. Surat pengolahan hasil perikanan (SPH) : |                   |
| a. Pendinginan ikan                         | Rp. 1.000.- / Ton |
| b. Pengawetan ikan                          | Rp. 25.000.-      |
| c. Pengolahan lainnya                       | Rp. 25.000.-      |
| 4. Izin penyelenggaraan pelelangan Ikan     | Rp. 50.000.-      |
| 5. Izin eksplorasi laut                     | Rp. 500.000.-     |

## **B A B VIII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Pembinaan secara operasional dilaksanakan oleh Dinas ;
- (2) Pengawasan dilaksanakan oleh Dinas dan pengawas fungsional terkait.

## **B A B IX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 21**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, 6, 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

## **BAB X**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi ;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
  - g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **B A B X**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Izin yang sudah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, kecuali apabila ada ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bupati ;
- (2) Pemegang Izin yang masih berlaku harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

## **B A B XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 24**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang telah mengatur hal yang sama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 25**

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

**Disahkan di Ciamis  
pada tanggal 8 - 6 - 2001**

**BUPATI CIAMIS**

**Cap / ttd.**

**H. OMA SASMITA S, SH. MSi.**

**Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 9 - 6 - 2001**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
CIAMIS**

**Cap / ttd.**

**Drs. H. IRMAND B KUSUMAH, SH. MS. MM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2001 NOMOR 3 SERI C**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS**  
**NOMOR 9 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**IZIN USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Optimalisasi penggalian sumberdaya perikanan dan kelautan adalah merupakan salah satu aspek yang sangat vital guna menunjang percepatan pembangunan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Bahwa sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota di wilayah laut adalah sejauh  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari batas laut Daerah Propinsi. Ini berarti bahwa Daerah Kabupaten memiliki kewenangan penuh untuk menggali sumber daya perikanan dan kelautan sampai batas 4 mil laut yang diukur dari titik surut terendah sepanjang pantai yang termasuk Daerah Kabupaten yang bersangkutan.

Kabupaten Ciamis yang memiliki panjang pantai sekitar 75 Km, apabila dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas, memiliki kewenangan untuk mengelola kawasan perairan laut mencapai 555 Km<sup>2</sup>. Dengan pemilikan potensi lestari sumber daya perikanan sekitar 15.000 ton/tahun dan potensi sumber daya kelautan lainnya yang belum digali, ditambah dengan pemilikan potensi kolam sekitar 3000 Ha, potensi tambak 800 Ha, perairan umum berupa rawa 1.047 Ha,

situ 65,75 Ha, sungai 1.887 Km dan cek dam sekitar 18 Ha, jelas memiliki prospek yang sangat baik dalam menyongsong pelaksanaan penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Namun demikian besarnya potensi yang dimiliki, tidak otomatis merupakan jaminan keberhasilan apabila dalam penggalian dan pemanfaatan potensi itu sendiri tidak dilaksanakan secara konseptual dan proporsional dengan memperhatikan berbagai aspek baik aspek sosial, aspek teknis, aspek ekonomis maupun aspek ekologis. Oleh karena itu dalam upaya optimalisasi penggalian dan pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan di Kabupaten Ciamis, agar dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah pada khususnya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ciamis pada umumnya, pelaksanaannya perlu diatur dan dikendalikan sedemikian rupa semenjak dini. Dengan demikian dari sejak awal kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan baik untuk jangka pendek atau jangka panjang sedapat mungkin terantisipasi.

Dalam kerangka pemikiran itulah dirasa perlu untuk melakukan pengaturan dan penertiban penggalian sumberdaya perikanan dan kelautan ini dengan tujuan :

1. Memanfaatkan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan secara optimal dan rasional.
2. Menjaga kesinambungan ketersediaan stok (kelestarian) sumberdaya yang dimiliki.
3. Menggali sumber income daerah secara optimal.
4. Mengidentifikasi usaha pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan.
5. Memudahkan pembinaan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan.

Salah satu upaya yang ditempuh dalam rangka pengaturan dan penertiban pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan ini adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah yang Khusus mengatur tentang Perizinan Usaha Perikanan dan Kelautan.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

### **Pasal 2**

Cukup jelas

### **Pasal 3**

Cukup jelas

### **Pasal 4**

Cukup jelas

### **Pasal 5**

Cukup jelas

### **Pasal 6**

Cukup jelas

### **Pasal 7**

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) huruf a : Cukup jelas

huruf b : Cukup jelas

huruf c : yang dimaksud Pailit adalah setiap terutang yang berada dalam keadaan berhutang membayar utang-utangnya dengan Putusan Hakim.

huruf d : Cukup jelas

huruf e : Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Angka 1 Huruf a, Cukup jelas  
Huruf b, Tarif Izin penangkapan ikan di perairan umum tidak dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis perairan umum, karena :

1. Pemberian izin berdasarkan alat penangkapan, sedangkan alat tersebut bersifat mobil yang dapat dipergunakan untuk menangkap ikan di perairan umum mana saja ;
2. Yang diberi izin hanya yang bersifat komersial, sedangkan bagi penangkap ikan yang bersifat insidentil dan berupa hiburan tidak dikenakan izin ;
3. Izin tersebut merupakan alat pengendalian agar para penangkap ikan di perairan umum tidak merugikan pihak lain.

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas